



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI
Tempat lahir : Tanah Grogot
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Perwira RT 003 RW 002 Desa Belah Paikat
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan atau Jalan KH.
Ahmad Dahlan RT 006 RW 006 Kecamatan Tanah
Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI ditangkap pada tanggal 16 September 2023;

Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 28 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 28 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone Merek vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149.
 2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No rekening : 021401116556500.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-40/Paser/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di kamar kontrakan Saksi ABDI Bin AMRI yang beralamat Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar kontrakan Saksi ABDI Bin AMRI yang beralamat di Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merek VIVO Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149 Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://Megic138.com> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama “mocell08” dengan Pasword “Perdi08” kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan no rek : 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA ke rekening Bandar situs judi MAGIC138 dengan tujuan Deposit 087765876432 Dana- ROMELIH (No 7)-, milik Bandar menggunakan kode QR DANA, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar minimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), apabila terdapat gambar PRINCESS (gambar sticker kai sebanyak 4) dalam beberapa kali putaran/kocokan tersebut maka Terdakwa memenangkan permainan sesuai dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pasang/main, dan apabila tidak terdapat gambar PRINCESS (gambar sticker kai sebanyak 4) dalam beberapa kali putaran/kocokan tersebut maka Terdakwa kalah sesuai dengan uang yang Terdakwa pasang/main, dan begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI memasang taruhan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Terdakwa telah kalah hingga saldo tidak tersisa.
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di teras kontrakan Terdakwa yang beralamat Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”**, dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa berada didalam kamar kontrakan Saksi ABDI Bin AMRI yang beralamat di Jalan Kandilo Bahari RT 001 RW 001 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan kemudian Terdakwa bermain judi online dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merek VIVO Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149 Milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs website <https://Megic138.com> dan melakukan Log in dengan menggunakan Akun atas nama “mocell08” dengan Pasword “Perdii08” kemudian Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank BRI milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan no rek : 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA ke rekening Bandar situs judi MAGIC138 dengan tujuan Deposit 087765876432 Dana- ROMELIH (No 7)-, milik Bandar menggunakan kode QR DANA, dan setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memainkan Permainan “STARLIGHT PRINCESS” dengan cara Terdakwa memilih nilai angka yang dipasang (Bet) yaitu sebesar minimal sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), apabila terdapat gambar PRINCESS (gambar sticker kai sebanyak 4) dalam beberapa kali putaran/kocokan tersebut maka Terdakwa memenangkan permainan sesuai dengan uang yang Terdakwa pasang/main, dan apabila tidak terdapat gambar PRINCESS (gambar sticker kai sebanyak 4) dalam beberapa kali putaran/kocokan tersebut maka Terdakwa kalah sesuai dengan uang yang Terdakwa pasang/main, dan begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI memasang taruhan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Terdakwa telah kalah hingga saldo tidak tersisa.
- Bahwa permainan judi online yang dimainkan oleh terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI bersifat untung – untungan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awiluddin, S.H. Bin Baharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI karena melakukan judi slot online;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI berawal dari Saksi bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi dan anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDI Bin AMRI sedang melakukan perjudian jenis slot online;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan dengan Imei 1:867874057931156 dan Imei 2 : 867874057931149 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs judi slot Online situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCES" dengan nama akun "mocell08" password "Perdii08" dengan email mocellpunya@gmail.com dan didalam akun "mocell08" tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan, uang yang dideposit di dalam rekenaing dengan Nomor rekening :021401116556500 a.n. Muhammad Firdi Pradika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M Agus Maulana Bahar Bin Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI karena melakukan judi slot online;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI berawal dari Saksi bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi dan anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi ABDI Bin AMRI sedang melakukan perjudian jenis slot online;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan dengan Imei 1:867874057931156 dan Imei 2 : 867874057931149 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengunjungi situs judi slot Online situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCES" dengan nama akun "mocell08" password "Perdii08" dengan email mocellpunya@gmail.com dan didalam akun "mocell08" tersebut sudah ada saldo sejumlah uang yang akan digunakan, uang yang dideposit di dalam rekenaing dengan Nomor rekening :021401116556500 a.n. Muhammad Firdi Pradika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi ABDI Bin AMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 15.00 WITA, di teras rumah kontrakan Terdakwa, Saksi melakukan permainan judi online tersebut menggunakan situs <https://visa4dwin.com/m/event.php> dengan menggunakan Akun atas nama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Abdillahjp01" dengan Pasword "Bismillah02", yang sudah Saksi mainkan selama 3 bulan. Saksi awalnya deposit menggunakan akun dana milik Terdakwa sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi membuka situs VISA4D dan bermain permainan "STARLIGHT PRINCESS" menggunakan HP milik Saksi yaitu 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y20 warna dawn white dengan no Imei: 860992056907931, Imei 2 : 860992056907932. Saksi melakukan deposito dari Rekening BRI milik Terdakwa ke Rekening Bandar Situs judi VISA4D;

- Bahwa setelah Saksi melakukan Log In, cara bermain slot judi online "STARLIGHT PRINCESS" tersebut adalah awalnya terdapat beberapa gambar di dalam permainan judi tersebut, dengan sekali pasang minimal Rp200.00 (dua ratus rupiah), kemudian Saksi memutar slot apabila ada gambar OLYMPUS (4 gambar stiker kakek) dalam 3 (tiga) kali putaran maka Saksi menang dan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang Saksi pasang;
- Bahwa Saksi memasang taruhan sudah 50 (lima puluh) kali dan dari pemasangan tersebut telah memenangkan uang sejumlah Rp36.353,00 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga);
- Bahwa pada saat melakukan permainan tersebut, posisi Saksi berada di teras rumah sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah kontrakkannya;
- Bahwa tujuan Saksi bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah judi slot Online di situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun "mocell08" dan password "Perdii08", dengan email mocellpunya@gmail.com. Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening Bank BRI dengan no 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA. Alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149;

- Bahwa setahu Terdakwa yang pertama memainkan permainan judi slot adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan judi slot selama 3 (tiga) bulan, dimana saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan 20 kali permainan sementara Saksi Abdi sudah 50 kali memainkan judi slot;
- Bahwa tabungan BRI yang digunakan untuk bermain judi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merek vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No rekening: 021401116556500;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI berawal dari Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar berikut anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Bin Amri sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah judi slot Online di situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nama akun "mocell08" dan password "Perdii08", dengan email mocellpunya@gmail.com. Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening Bank BRI dengan no 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA. Alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149;
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan judi slot selama 3 (tiga) bulan, dimana saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan 20 kali permainan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Pengertian unsur “barang siapa” merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-40/Paser/11/2023 tanggal 04 Desember 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Barang siapa” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah adalah tiap-tiap permainan, dimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena melakukan perjudian slot online;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI berawal dari Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar bersama unit Jatanras Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sering terjadi kegiatan perjudian. Selanjutnya Saksi Awiluddin dan Saksi M Agus Maulana Bahar berikut anggota Unit Jatanras Polres Paser melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 17.30 WITA di sebuah rumah di Jalan Kandilo Bahari RT 001 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur diamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Bin Amri sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa jenis perjudian yang Terdakwa lakukan adalah judi slot Online di situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nama akun "mocell08" dan password "Perdii08", dengan email mocellpunya@gmail.com. Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening Bank BRI dengan no 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA. Alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149;
- Bahwa Terdakwa sudah memainkan judi slot selama 3 (tiga) bulan, dimana saat ditangkap Terdakwa sudah melakukan 20 kali permainan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi ABDI Bin AMRI tersebut sifatnya untung-untungan tanpa keahlian khusus, dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bermain judi. Permainan judi yang dimainkan oleh Terdakwa adalah judi jenis slot secara online di situs MAGIC138 dengan jenis permainan "STARLIGHT PRINCESS" dengan nama akun "mocell08" dan password "Perdii08", dengan email mocellpunya@gmail.com. Terdakwa melakukan deposit menggunakan rekening Bank BRI dengan no 021401116556500 a.n MUHAMMAD FIRDI PRADIKA PRADIKA. Alat yang digunakan adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149. Permainan judi yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merek vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No rekening: 021401116556500;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatanan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi yang

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diadakan dengan Melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD FIRDI PRADIKA Bin NURHADI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merek vivo Y30 warna Moonstone White dengan imei 1:867874057931156 dan imei 2: 867874057931149.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan No rekening: 021401116556500;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Aditya Candra Faturochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi Dharma, S.H., Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHALID, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Adi Dharma, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera,

KHALID, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Tgt